

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pokok masalah di atas maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peniadaan pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Karena Membela Diri (*Noodweer Exces*) menurut KUHP adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP yang menyatakan tidak dapat dihukum seorang yang melanggar batas membela diri, disebabkan oleh suatu perasaan goyang sebagai akibat serangan terhadap dirinya, sedangkan menurut hukum pidana Islam Peniadaan pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena membela diri (*Noodweer Exces*) harus sesuai dengan syarat-syarat pembelaan diri dalam hukum Islam pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dibenarkan maka dalam pembunuhan ini tidak ada hukuman apapun bagi pelakunya, baik *diyāt*, *qiṣhāsh* maupun *kafarat*.
2. Persamaan peniadaan pidana terhadap Tindak Pidana

Pembunuhan Karena Membela Diri (*Noodweer Exces*) menurut KUHP dan hukum pidana Islam sama-sama dimaafkan atau dengan istilah lainnya tidak dikenakan sanksi pidana, sedangkan menurut perbedaannya peniadaan pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri (*Noodweer Exces*) menurut KUHP tidak dapat dihukum apabila seseorang dalam keadaan tertekan atau goyang sebagai akibat serangan terhadap dirinya. Sedangkan menurut hukum pidana Islam membatasi seseorang tersebut tidak boleh sampai membunuh pelaku, karena itu termasuk dengan kelalaian.

B. Saran

1. Perlu selanjutnya dilakukan penelitian dalam penerapan pelaksanaan peniadaan pidana dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukkan karena membela diri terkait mekanisme dalam putusan hakim di peradilan umum.
2. Perlunya memberikan pendidikan dan penyuluhan hukum baik hukum positif maupun hukum Islam secara berkesinambungan mengenai peniadaan pidana dalam tindak pidana pembunuhan

yang dilakukan karena membela diri, agar masyarakat sadar hukum dan mengetahui peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Abubakar, Imam Taqiyuddin bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Salaeh) Bag 2*, (Surabaya: Bina Iman, 1995)
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Al-Maqdisi, Ibnu Qodimah, *Al-Mughni, Jilid 12*, (Jakarta: Pustaka Azaam, 2011)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Syarah Subulusalam Syarah Bulughul Maram, jilid 4*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 2006)
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Jakarta: (Pustaka Azzam, 2015)
- Atika, and Qodariah Barkah, and Imaning Yusuf. *Hukum Hudud Dalam Islam*, (Yogyakarta: Idea Press, 2014)
- Audah, Abdul Qodir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Bakri, Kasan, *Hukum Pidana Dalam Islam*, (Jakarta: Ramadhani Sala, 1958)
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Chazawi, Adami, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015)
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2005)
- Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006)
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006)
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016)
- Katsir, Ibnu, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir, jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2016)
- Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: Creative Media Corp)
- Lamintang dan Franciscus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam* (Palembang: Noer Fikri, 2015)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- M. Nurfaik, *Alasan Pembenaar dan Pemaaf Dalam KUHP Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011)
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Sabiq, Sayid, *Fiqih Sunnah* , (Bandung: Alma'arif, 1987)
- Santoso, M. Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Sianturi S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem, 1996)
- Suarda, I Gede Widhiana, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, (Malang: Bayu Media, 2012)
- Syamsudin, Rahman dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2014)

Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yusuf, Imaning, *Fiqih Jinayah*, (Palembang: Rafa Pres, 2009)

B. Refrensi Jurnal Online

M. Hamdan, “Penerapan Pembelaan Terpaksa dalam Putusan Hakim”, *USU Law Jurnal*, (Oktober 2016) diakses 20 September 2018, <https://jurnal.usu.ac.id>.

C. Refrensi Surat Kabar

“Ancaman Hukuman Pembunuh Taksi Online di Palembang,” *Berita Pagi*, 24 Agustus 2018.

D. Refrensi Online

Megapolitan. “Status Pria yang Bunuh Begal. 30 Mei 2018 diakses 7 Agustus 2018. <https://www.megapolitan.kompas.com>

Medcom. “Pembelaan Terpaksa Menurut Para Ahli. 31 Mei 2018. Diakses 5 November 2018. <https://www.Medcom.id>

Putusan Mahkamah Agung, Nomor 19/Pid.B/2015/PN Sgm. Diakses 5 November 2018, <https://www.putusan.mahkamahagung.go.id>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ridho Akbar
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 25 Agustus 1994
Nim : 14150089
Alamat Rumah : Jl.Tembok Baru, Kel 9-10 Ulu,
Palembang
No.Hp : 0895636958144

B. Nama Orang Tua

1.Ayah : Elfia Zumardi
2.Ibu : Juniar

C. Pekerjaan Orang Tua

1.Ayah : Wiraswasta
2.Ibu : Ibu Rumah Tangga
Status dalam keluarga : Anak Kandung

D. Riwayat Hidup

1.SD Negeri 85 Palembang Tahun Lulus 2006
2.SMP Negeri 4 Muara Enim Tahun Lulus 2009
3.SMK Gajah Mada Palembang Tahun Lulus 2012

Palembang, Maret 2019

(Ridho Akbar)